



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrudin Alhamidi als Enok Bin Imam Kurdi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jimus Rt014/Rw003, Ds.Karanganyar, Kec. Wates, Kab Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahrudin Alhamidi als Enok Bin Imam Kurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019
- Terdakwa didampingi Mochamad Taufik Hidayat, S.H., Rinni Puspitasari, S.H., dan Bagus Wibowo, S.H., Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Al Banna cabang Kediri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2019 Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN. Gpr ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN ALHAMIDI als ENOK Bin IMAMKURDI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I " Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDIN ALHAMIDI als ENOK Bin IMAM KURDI dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan bungkus plastik mempunyai berat 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram atau berat bersih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN ALHAMIDI als ENOK Bin IMAM KURDI, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018, di rumah Terdakwa di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman seberat 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri .Terdakwa dihubungi Sdr.ROWIN (Dpo) dengan cara ditelphone di HP merk Samsung wama ungu milik Terdakwa yang tujuannya bahwa Sdr.ROWIN (Dpo) agar dicarikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr.ROWIN menyapaikan kepada Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan penjelasan yang disampaikan Sdr.ROWIN (Dpo) tersebut Terdakwa memahaminya, kemudian Terdakwa menghubungi dengan cara menelphone Sdr.MASE (Dpo) selaku penjual Narkotika jenis sabu-sabu , kemudian Sdr.MASE (Dpo) memberi No.Rekening kemudian No.Rekening dicatat oleh Terdakwa dikertas kecil, kemudian Sdr.MASE (Dpo) menyuruh Terdakwa agar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ditransfer ke No.Rekening yang diberikan kepada Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.RIWON (Dpo) dengan cara menelphone yang tujuannya agar uang Pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ditransfer ke No.Rekening yang telah diberikan tersebut yaitu No.Rek.Sdr.MASE (Dpo);
 - Bahwa kemudian Sdr.ROWIN (Dpo) mentransfer sendiri uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , setelah Sdr.ROWIN (Dpo) mentransfer uang sejumlah tersebut kemudian Sdr.ROWIN (Dpo) memberitahu Terdakwa dengan cara menelphon mengatakan bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer semua, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.MASE dengan cara menelphone , bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer semua;
 - Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa tersebut Sdr.MASE (Dpo) memahaminya dan kemudian Sdr.MASE (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang menghubungi atau menelphone ke HP terdakwa agar diterima, dengan adanya penjelasan dari Sdr.MASE (Dpo) tersebut Terdakwa memahaminya;
 - Bahwa kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam kemudian ada yang menelphone ke HP Terdakwa kemudian diterima Terdakwa yang ternyata yang menelphone tersebut adalah seorang laki-laki dan mengaku suruhan Sdr.MASE (Dpo) .kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa agar menjemputnya di dekat persawahan di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri .dengan adanya penjelasan tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk menjemput laki-laki tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut .kemudian Terdakwa mengajak laki-laki tersebut kerumah Terdakwa di di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sesampai dirumah Terdakwa kemudian laki-laki suruhan dari Sdr.MASE (Dpo) tersebut menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya laki-laki tersebut langsung pamitan pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Polres Kediri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu selain itu di rak yang berada dikamar tidur Terdakwa dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca dan semuanya barang tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Sdr.ROWIN (Dpo) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan atau dibeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya semua barang bukti tersebut diatas disita oleh Petugas Polres Kediri dan Terdakwa dibawa ke Polres Kediri guna proses lebih lanjut .setelah dikantor Polisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dilakukan penimbangan yang hasilnya dalam 2 (dua) plastik klip masing-masing mempunyai berat bersama pembungkusnya seberat 5.00 (lima koma nol nol) gram berat bersih 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan berat beserta plastik klip seberat 5,01 (lima koma nol sat) gram , berat bersih 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram atau berat jkeseluruhan beserta plastik klip seberat 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram, berat bersih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.MASE (Dpo) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang kedua membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama Terdakwa membelikan Sdr.ANIS (Dpo) dan yang kedua Sdr.ROWIN (Dpo);
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima .menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB . 12275/ NNF / 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14395/ 2018 / NNF bahwa barang bukti berupa kristal wama putih milik Terdakwa FAHRUDIN ALHAMIDI als ENOK Bin IMAM KURDI tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FAHRUDIN ALHAMIDI als ENOK Bin IMAM KURDI, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar jam 00.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018, di rumah Terdakwa di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri .Terdakwa dihubungi Sdr.ROWIN (Dpo) dengan cara ditelphone di HP merk Samsung wama ungu milik Terdakwa yang tujuannya bahwa Sdr.ROWIN (Dpo) agar dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr.ROWIN menyapaikan kepada Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan penjelasan yang disampaikan Sdr.ROWIN (Dpo) tersebut Terdakwa memahaminya, kemudian Terdakwa menghubungi dengan cara menelphone Sdr.MASE (Dpo) selaku penjual Narkotika jenis sabu-sabu , kemudian Sdr.MASE (Dpo) memberi No.Rekening kemudian No.Rekening dicatat oleh Terdakwa dikertas kecil, kemudian Sdr.MASE (Dpo) menyuruh Terdakwa agar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ditransfer ke No.Rekening yang diberikan kepada Terdakwa Tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.RIWON (Dpo) dengan cara menelphone yang tujuannya agar uang Pembelian Narkotika jenis Sabu-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ditransfer ke No.Rekening yang telah diberikan tersebut yaitu No.Rek.Sdr.MASE (Dpo);

- Bahwa kemudian Sdr.ROWIN (Dpo) mentransfer sendiri uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , setelah Sdr.ROWIN (Dpo) mentransfer uang sejumlah tersebut kemudian Sdr.ROWIN (Dpo) memberitahu Terdakwa dengan cara menelpon mengatakan bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer semua, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr.MASE dengan cara menelphone , bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sudah ditransfer semua;
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan dari Terdakwa tersebut Sdr.MASE (Dpo) memahaminya dan kemudian Sdr.MASE (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa apabila ada yang menghubungi atau menelphone ke HP terdakwa agar diterima, dengan adanya penjelasan dari Sdr.MASE (Dpo) tersebut Terdakwa memahaminya;
- Bahwa kemudian kurang lebih sekira 1 (satu) jam kemudian ada yang menelphone ke HP Terdakwa kemudian diterima Terdakwa yang ternyata yang menelphone tersebut adalah seorang laki-laki dan mengaku suruhan Sdr.MASE (Dpo) .kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa agar menjemputnya di dekat persawahan di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri .dengan adanya penjelasan tersebut kemudian Terdakwa berangkat untuk menjemput laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan laki-laki tersebut .kemudian Terdakwa mengajak laki-laki tersebut kerumah Terdakwa di di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sesampai dirumah Terdakwa kemudian laki-laki suruhan dari Sdr.MASE (Dpo) tersebut menyerahkan 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepadaTerdakwa dan selanjutnya laki-laki tersebut langsung pamitan pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Jimus Rt.014 Rw.003, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Polres Kediri, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut disaku celana sebelah kiri yang sedang dipakai Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik Klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung wama ungu selain itu di rak yang berada dikamar tidur Terdakwa dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah pipet kaca dan semuanya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diakui milik Terdakwa, kecuali 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Sdr.ROWIN (Dpo) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa untuk dicarikan atau dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya semua barang bukti tersebut diatas disita oleh Petugas Polres Kediri dan Terdakwa dibawa ke Polres Kediri guna proses lebih lanjut .setelah dikantor Polisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dilakukan penimbangan yang hasilnya dalam 2 (dua) plastik Klip masing-masing mempunyai berat bersama pembungkusnya seberat 5.00 (lima koma nol nol) gram berat bersih 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dan berat beserta plastik klip seberat 5,01 (lima koma nol sat) gram , berat bersih 4,81 (empat koma delapan puluh satu) gram atau berat jkeseluruhan beserta plastik klip seberat 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram, berat bersih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.MASE (Dpo) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2018 membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang kedua membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama Terdakwa membelikan Sdr.ANIS (Dpo) dan yang kedua Sdr.ROWIN (Dpo);
- Bahwa Terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima .menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB . 12275/ NNF / 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14395/ 2018 / NNF bahwa barang bukti berupa kristal wama putih milik Terdakwa FAHRUDIN ALHAMIDI als ENOK Bin IMAM KURDI tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Andri Teguh telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa saksi setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) klip sabu-sabu pada saku celana terdakwa, pipet, korek gas dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan dalam rumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi ketika membuka handphone milik terdakwa ditemukan sms tentang pemesanan sabu-sabu oleh Rowin kepada terdakwa dan ada juga pemesanan sabu-sabu dari terdakwa kepada Mase ;
 - Bahwa Rowin memesan sabu-sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa membeli sabu-sabu dari Mase dan Mase mengantar sabu-sabu ke terdakwa atas pesanan dari Rowin ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Andry Teguh Susetyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi M. Hariyanto telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa saksi setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) klip sabu-sabu pada saku celana terdakwa, pipet, korek gas dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan dalam rumah terdakwa ;
 - Bahwa saksi ketika membuka handphone milik terdakwa ditemukan sms tentang pemesanan sabu-sabu oleh Rowin kepada terdakwa dan ada juga pemesanan sabu-sabu dari terdakwa kepada Mase ;
 - Bahwa Rowin memesan sabu-sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa membeli sabu-sabu dari Mase dan Mase mengantar sabu-sabu ke terdakwa atas pesanan dari Rowin ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi M. Hariyanto dan saksi Andry Teguh Susetyo pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 00.30

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah terdakwa di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) klip sabu-sabu pada saku celana terdakwa, pipet, korek gas dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 terdakwa dihubungi oleh Rowin untuk dicarikan sabu-sabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Mase untuk membeli sabu-sabu sesuai dengan pesanan dari Rowin ;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Mase selanjutnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan dari Mase lalu terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mase di dekat persawahan di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa mengajak orang suruhan Mase ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa orang suruhan Mase menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu kepada Rowin ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada bulan November 2018 pernah membeli sabu-sabu dari Mase seberat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pesanan dari Aris ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya NO. LAB. : 12275/NNF/2018 tertanggal 31 Desember 2018 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 14395/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan bungkus plastik mempunyai berat 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram atau berat bersih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram ;
2. 3 (tiga) buah pipet kaca ;
3. 1 (satu) buah korek api gas ;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 terdakwa dihubungi oleh Rowin untuk dicarikan sabu-sabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Mase untuk membeli sabu-sabu sesuai dengan pesanan dari Rowin ;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Mase selanjutnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan dari Mase lalu terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mase di dekat persawahan di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa mengajak orang suruhan Mase ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa orang suruhan Mase menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ditangkap oleh saksi M. Hariyanto dan saksi Andry Teguh dan terdakwa setelah digeledah ditemukan 2 (dua) klip sabu-sabu pada saku celana terdakwa, pipet, korek gas dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan dalam rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Fahrudin Alhamidi als Enok Bin Imam Kurdi yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum bersifat alternatif elemen yaitu cukup salah satu elemen terpenuhi maka semua unsur terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 terdakwa dihubungi oleh Rowin untuk dicarikan sabu-sabu seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Mase untuk membeli sabu-sabu sesuai dengan pesanan dari Rowin ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Mase selanjutnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang merupakan suruhan dari Mase lalu terdakwa bertemu dengan orang suruhan Mase di dekat persawahan di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak orang suruhan Mase ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa orang suruhan Mase menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu ;



Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya NO. LAB. : 12275/NNF/2018 tertanggal 31 Desember 2018 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 14395/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk pembelian sabu-sabu dari Mase atas pesanan dari Rowin, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif elemen, cukup salah satu elemen terpenuhi maka unsur-unsur elemen lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri ditangkap oleh saksi M. Hariyanto dan saksi Andry Teguh dan terdakwa setelah digeledah ditemukan 2 (dua) klip sabu-sabu pada saku celana terdakwa, pipet, korek gas dan 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan dalam rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 terdakwa dihubungi oleh Rowin untuk dicarikan sabu-sabu seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Mase untuk membeli sabu-sabu sesuai dengan pesanan dari Rowin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisi sabu-sabu

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Surabaya NO. LAB. : 12275/NNF/2018 tertanggal 31 Desember 2018 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 14395/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan bungkus plastik mempunyai berat 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram atau berat bersih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram ;
2. 3 (tiga) buah pipet kaca ;
3. 1 (satu) buah korek api gas ;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu .

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara juga dijatuhi hukuman denda atau penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fahrudin Alhamidi als Enok Bin Imam Kurdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan bungkus plastik mempunyai berat 10,01 (sepuluh koma nol satu) gram atau berat bersih 9,61 (Sembilan koma enam puluh satu) gram ;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu .**dirampas untuk dimusnahkan .**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh kami, H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. , Wiryatmo Lukito Totok, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. dan M. Fahmi H. Nugroho, S.H., MHum., para Hakim Anggota, dibantu oleh Sugeng Priyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. H.Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Fahmi H. Nugroho, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)